

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 komplek perkantoran semboja 78511 0564

[disdukcapil.sanggau.go.id](http://disdukcapil.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Pencatatan Biodata Kependudukan

No. SK : 10 TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; Fotokopi bukti pendidikan terakhir untuk Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKR?
2. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; Surat keterangan yang menunjuk domisili; Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; Fotokopi buku pendidikan terakhir untuk Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan; Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencatatan biodota WNI Dalam Wilayah NKRI: a. WNI mengisi F.1.01; b. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan); c. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ klinik); d. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan; f. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost; g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.
2. Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI.- a. WNI mengisi F-1.01; b. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP); c. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang); d. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir); e. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); f. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.
3. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA) : a. Orang Asing mengisi F-1.01; b. Orang Asing menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor); c. Orang Asing menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP; d. Dalam hal biodata diminta oleh Orang Asing, Dinas Dukcapil memberikan biodata nya.

### Waktu Penyelesaian

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



image not found or type unknown

Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

[disdukcapil.sanggau.go.id](http://disdukcapil.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2 Hari kerja

KABUPATEN SANGGAU

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata Kependudukan

## Pengaduan Layanan

DISDUKCAPIL PELAYANAN SANGGAU 0812-5012-1174